



PENETAPAN

Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.BM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan Isbat Nikah antara:

Dachlan bin H. Adam, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan PNS (Dinas PU Kab. Bima), tempat kediaman di RT.001 RW. 001 Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai Pemohon I;

Naima binti Abubakar, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.001 RW. 001 Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang , bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 01 Pebruari 2016 telah mengajukan permohonan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.BM, tanggal 01 Pebruari 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 20 September 1975 di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba, Kota Bima dengan status Pemohon I adalah jejak dalam usia 17 tahun dan pemohon II adalah perawan dalam usia 17 tahun dan yang bertindak sebagai saksi nikah ;

Hal 1 dari 5 Hal Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.BM



2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abubakar (al marhum) ayah dari Pemohon II dengan mahar berupa 2 gram emas dibayar tunai dan yang bertindak sebagai saksi-saksi
 - I. Ahmad bin Abdullah;
 - II. A.Mâjid bin Arsyad;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara undang-undang dan syariat agama Islam;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kabupaten Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing bernama: 1. Ismail (L) umur 25 tahun 8 bulan 2. Rukmini (P), umur 25 tahun 5 bulan 3. M.Zaidin (L), umur 20 tahun 5 bulan 4. Satinah (P) umur 3 tahun 3 bulan;
5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasakan keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama islam.
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus kelengkapan akta kelahiran anak dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membenatk-benatk Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Termohon sering memukuli Pemohon /Termohon sering menyatakan akan mence raikan Pemohon;
7. Bahwa atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersbut para pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PETITUM;

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Dachlan bin Adam) dengan Pemohon II (Naima binti Abubakar) yang dilangsungkan pada tanggal 20 September 1975 di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak melanjutkan perkaranya karena Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah memiliki Akta Nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut kembali perkara yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak ingin melanjutkan perkaranya karena sudah memiliki Akta Nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut kembali permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para pemohon Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan



termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.BM tanggal 01 Pebruari 2016 dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadhil Awal 1437 H. oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH.,** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Mulyadi, S.Ag. dan Drs. Rustam.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Maryam, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Mulyadi, S.Ag.

Ketua Majelis

Drs. H. Mukhtar, SH.,MH.,

Hakim Anggota,

Drs. Rustam



Panitera Pengganti,

Maryam, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	_____	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	_____	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	_____	Rp.	140.000,-
4. Biaya Redaksi	_____	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	_____	Rp.	6.000,-
Jumlah	_____	Rp.	231.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)